



WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU TANGGAP DARURAT
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU
TANAMAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman serta memperhatikan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman yang perlu disesuaikan;
 - b. bahwa dinamika pertumbuhan dan perkembangan komoditi pertanian khususnya perkebunan dan dibudidayakan oleh masyarakat harus dijamin kualitas hasil produksi dan produktivitasnya, terutama bagi perlindungan keamanan dan keselamatan tanaman dari serangan Hama dan Penyakit sehingga dapat menurunkan populasi, produksi dan produktivitasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Terpadu Tanggap Darurat Pengawasan Dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/07.210/9/97 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dengan Menerapkan Sistem Pengendalian Hama Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU TANGGAP DARURAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya.
7. Hamparan yang relatif kompak yaitu hamparan tanaman dengan umur tanaman yang hampir sama.
8. Sosialisasi adalah penyampaian/penjelasan lebih rinci tentang kegiatan penanganan OPT perkebunan yang dilaksanakan oleh pemerintah setempat dan petani.
9. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah jenis serangga, tumbuhan (gulma), jamur, bakteri, nematode, virus dan jasad renik lainnya yang dapat merusak, mengganggu kehidupan sehingga berkurang/hilangnya produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan.
10. Agens Pengendali Hayati (APH) adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat melemahkan sekaligus membunuh OPT.
11. Agens Pengendali Hayati (APH) terdiri dari predator, parasitoid dan pathogen.
12. Predator adalah golongan serangga yang hidupnya memburu dan membunuh serangga inang (OPT).
13. Parasitoid adalah serangga musuh alami yang hidupnya menempel dan menghisap cairan sehingga menyebabkan kematian inangnya.
14. Patogen adalah jasad renik (jamur, bakteri, nematode, virus dll) yang hidupnya melemahkan/membuat sakit/kompetisi makanan inang (OPT) sehingga menyebabkan kematian inangnya.
15. Pestisida nabati (Pesnab) adalah pestisida yang dibuat dari bagian tumbuhan yang bersifat racun (toxic) untuk menghambat/membunuh OPT sasaran namun tidak membahayakan lingkungan.
16. Demonstrasi Plot (Demplot) pengendalian OPT, yaitu model percontohan pengendalian OPT perkebunan dengan luas areal 1 - 5 hektar.
17. Demonstrasi Farm (Demfarm) yaitu model percontohan pengendalian OPT pada lahan usaha tani perkebunan dengan luas areal 5 - 25 hektar.
18. Tanaman perangkap adalah jenis tanaman yang digunakan untuk mengalihkan serangan/memerangkap OPT dari tanaman inangnya.
19. Pengawasan adalah kegiatan mengamati dan mengawasi populasi atau tingkat serangan OPT dan factor - factor yang mempengaruhinya secara berkala pada tempat tertentu.
20. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah pengendalian OPT dengan cara menggabungkan beberapa tindakan pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
21. Luas serangan adalah luas tanaman yang mengalami kerusakan akibat gangguan/serangan OPT.
22. Luas Pengendalian adalah Luas Tanaman terserang yang dapat dikendalikan dengan memadukan berbagai teknik pengendalian.
23. Dampak Perubahan Iklim adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim/variabilitas iklim yang menyebabkan banjir, kekeringan, peningkatan suhu dan serangan OPT.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman industry yang mempunyai nilai ekonomis seperti kelapa, pinang, coklat, cengkeh, kelapa sawit, karet dan lain-lain.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Terpadu Tanggap Darurat Pengawasan Dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan.

**BAB III
KEDUDUKAN**

Pasal 3

Tim Terpadu Tanggap Darurat Pengawasan Dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Dan Kehutanan di lapangan.

**BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu
Maksud**

Pasal 4

Pembentukan Tim Terpadu Tanggap Darurat dimaksudkan untuk menekan dan mengendalikan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan pada wilayah Kota Ambon sehingga serangan tersebut tidak meluas ke areal tanaman lainnya.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 5

Tujuan terbentuknya Tim Penanganan Terpadu Tanggap Darurat sebagai upaya Pengawasan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan di Kota Ambon.

**BAB V
OBYEK DAN SUBYEK PELEYANAN**

**Bagian Kesatu
Obyek Pelayanan**

Pasal 6

Obyek Pengendalian adalah Daerah Pengembangan Tanaman Perkebunan yang telah diindikasi terdapat predator parasitoid dan pathogen serta Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang berada di Kota Ambon.

**Bagian Kedua
Subyek Pelayanan**

Pasal 7

Subyek pelayanan Tim Terpadu Tanggap Darurat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri atas Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan dan Fakultas Pertanian Unpatti.

Bagian Ketiga
Struktur Tim

Pasal 8

Struktur Tim terpadu terdiri dari :

- a. Pembina adalah Walikota Ambon.
- b. Ketua Tim adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.
- c. Tim Ahli adalah unsur dari Instansi terkait (unsur Dinas Pertanian Provinsi Maluku, unsur BPPTP dan unsur Fakultas Pertanian Universitas Pattimura).
- d. Tim Pelaksana adalah staf Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kota Ambon dan PPL Kota Ambon.

BAB VI
RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 9

Ruang Lingkup pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan meliputi :

- a. Identifikasi Pola Serangan Hama dan Penyakit.
- b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan secara terpadu dan tepat sasaran.
- c. Isolir daerah serangan sehingga tidak menyebar ke daerah lain.
- d. Menetapkan Daerah Rawan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan serta inangnya sehingga menjadi perhatian khusus.
- e. Pembuatan Demplot pada daerah serangan dan melakukan pengamatan, penelitian dan pemberian rekomendasi.

Pasal 10

Pelayanan Pemberian Rekomendasi meliputi :

- a. Pemberian rekomendasi bahan dan alat yang digunakan untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut.
- b. Pemberian rekomendasi pola tanam dan waktu tanam yang tepat dikaji berdasarkan iklim daerah Kota Ambon.
- c. Pemberian rekomendasi bahwa daerah Demplot tersebut telah benar-benar bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan dan mengisolir daerah tersebut.
- d. Pemberian rekomendasi keluar masuk tanaman, pupuk dan obat - obat yang akan digunakan sebagai saprodi peningkatan produksi dan produktivitas serta kualitas tanaman perkebunan sekitar lokasi yang telah bebas dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan di Kota Ambon.

BAB VII
PROSEDUR

Pasal 11

Setiap masyarakat tani atau kelompok tertentu yang ingin menyelenggarakan tindakan Organisme Pengganggu Tumbuhan tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 9 harus melapor kepada Tim melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.

BAB VIII
REKOMENDASI KELUAR MASUK TANAMAN PERKEBUNAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau organisasi/Kelompok tertentu yang membawa tanaman, pupuk dan obat-obatan yang akan digunakan pada daerah sekitar tanaman yang pernah atau sementara terserang dan telah terkendali, harus mendaat rekomendasi dari Dinas, melalui Tim Terpadu.

- (2) Rekomendasi keluar dan masuk tanaman, pupuk dan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota melalui Tim Terpadu.

BAB IX PENGELOLAAN LIMBAH PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Setiap Instansi/Badan/Perusahaan/Kelompok dan masyarakat yang melakukan tindakan pengendalian dengan cara sederhana ataupun kimiawi harus berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Terpadu melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon dan akan diteruskan kepada Walikota Ambon untuk dikeluarkan Rekomendasi.
- (2) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Pola Ramah Lingkungan dan sesuai ketentuan yang dikeluarkan Tim Terpadu.

BAB X LARANGAN

Pasal 14

- (1) Dilarang Melakukan Tindakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan tanpa berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Tidak melakukan penanaman tanaman perkebunan sejenis pada areal yang telah terserang.
- (3) Dilarang melakukan pemindahan Organisme Pengganggu Tumbuhan baik sengaja ataupun tidak sengaja ke daerah lain yang belum atau tidak terserang.
- (4) Pelanggaran terhadap ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota ini dapat diberikan sanksi teguran bahkan dilaporkan kepada Pihak berwajib atau akan dipidanakan berdasarkan hukum yang berlaku.
- (5) Tata cara pemberian teguran dan penutupan diatur lebih lanjut oleh Walikota melalui Tim Terpadu.

BAB XI KADALUWARSA ALAT DAN BAHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk menetapkan batas kadaluwarsa Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ditetapkan oleh Tim Tanggap Darurat dengan sebelumnya telah berkoordinasi dan penguji sampel.
- (2) Kadaluwarsa Obat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Bahan tersebut masih dianggap layak untuk digunakan; atau
 - b. Tersedia bahan utama lain yang belum dicampur
- (3) Apabila ditemukannya Bahan Pengendalian yang telah kadaluwarsa secepatnya melaporkan kepada Tim melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.
- (4) Kelalaian terhadap ketentuan ini tidak merupakan tanggungjawab Tim Tanggap Darurat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Kota Ambon.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Tim Terpadu Tanggap Darurat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-Undangan tentang Pengendalian secara Terpadu Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan.
- (2) Tim Tanggap Darurat Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumentasi yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan tindakan pengendalian yang telah dilakukan.
 - b. Memberikan kesempatan untuk meninjau lokasi atau daerah yang telah ditetapkan terindikasi adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII INSENTIF TIM

Pasal 17

- (1) Semua Tim Tanggap Darurat yang melaksanakan tindakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan dapat diberi insentif atas dasar kesepakatan bersama dengan Tim Anggaran dan Anggota DPRD Kota Ambon dengan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB XIV PEMBIAYAAN OPERASIONAL TIM TERPADU

Pasal 18

- (1) Segala pembiayaan Operasionalisasi Tim Terpadu dibebankan kepada APBD dan/atau APBN
- (2) Pembiayaan operasional dilakukan berdasarkan rancangan biaya yang dibuat oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon.

BAB XV KEWENANGAN

Pasal 19

- (1) Tim Terpadu Tanggap Darurat mempunyai kewenangan dalam mengatur mekanisme operasionalnya dan melapor kepada Walikota Ambon.
- (2) Tim Terpadu Tanggap Darurat berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan didaerah Kota Ambon dengan didukung sarana dan prasarana serta dukungan dari semua jajaran Pemerintah Kota Ambon.


BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Mei 2015

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 25 Mei 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR